

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 5 NOMOR 1 - JUNI 2026

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

PENEGAKAN HUKUM KELAUTAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI INDONESIA

SRI DWI RETNO NINGSIH¹, RICA REGINA NOVIANTY², DEDY SAPUTRA³

Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum Universitas Hang Tuah Pekanbaru

¹sri@htp.ac.id, ²ricareginanovianty@htp.ac.id, ³dedysaputra@htp.ac.id

ABSTRACT

Indonesia, holder of the world's second-longest coastline at roughly 108,000 kilometres and 6.4 million square kilometres of maritime jurisdiction (Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs, 2018), continues to battle illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing whose harms extend well beyond sovereignty and ecology into forced and child labour aboard fishing vessels. This article examines how maritime law enforcement against illegal fishing intersects with the protection of children who become victims within that exploitation chain. Using a normative-juridical method with statute and conceptual approaches, supported by case data as factual evidence, the study analyses UNCLOS 1982, the Convention on the Rights of the Child 1989, ILO Conventions No. 138, 182 and 188, and Indonesia's fisheries, child-protection and anti-trafficking statutes. The findings show that although Indonesia ratified ILO Convention No. 188 through Presidential Regulation No. 25 of 2026, its national maritime policy still lacks explicit child-protection integration, as confirmed by the 2024 ILO-National Research and Innovation Agency survey, which identified 0.7 per cent of 3,396 surveyed fishers-more than 600 individuals-as child workers. The gap stems from fragmented authority among the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the Ministry of Manpower, the Indonesian Migrant Workers Protection Agency, and law enforcement institutions, compounded by weak high-seas surveillance. The article argues for accelerated harmonisation of the implementing regulations that follow ratification, an explicit child-labour prohibition within Ministerial Regulation No. 4 of 2026, and strengthened cross-sectoral port inspection.

Keywords: Maritime Law, Illegal Fishing, Child Labour

ABSTRAK

Sebagai pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia sekitar 108.000 kilometer dengan luas wilayah perairan 6,4 juta kilometer persegi (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2018) Indonesia terus menghadapi praktik ilegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang dampaknya melampaui persoalan kedaulatan dan ekologi hingga merambah kerja paksa dan pekerja anak di atas kapal perikanan. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara penegakan hukum kelautan terhadap ilegal fishing dan perlindungan anak yang menjadi korban dalam rantai eksploitasi tersebut. Dengan metode

Published by

yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung data kasus sebagai bahan faktual, penelitian ini menelaah UNCLOS 1982, Konvensi Hak Anak 1989, Konvensi ILO Nomor 138, 182, dan 188, serta regulasi perikanan, perlindungan anak, dan anti perdagangan orang di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026, kebijakan hukum kelautan nasional belum secara eksplisit mengintegrasikan dimensi perlindungan anak, sebagaimana dikonfirmasi Survei ILO-Badan Riset dan Inovasi Nasional 2024 yang mengidentifikasi 0,7 persen dari 3.396 responden awak kapal lebih dari 600 oran sebagai pekerja anak. Kesenjangan ini bersumber dari fragmentasi kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan aparat penegak hukum, diperparah lemahnya pengawasan di laut lepas. Artikel ini merekomendasikan percepatan harmonisasi regulasi turunan pasca-ratifikasi, larangan eksplisit pekerja anak dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026, serta penguatan pengawasan lintas sektor di pelabuhan perikanan.

Kata kunci: Hukum Kelautan, Illegal Fishing, Pekerja Anak

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairannya mencakup kurang lebih tiga perempat total luas wilayah nasional, Indonesia menempatkan tata kelola perikanan sekaligus sebagai tulang punggung perekonomian dan sumber kerentanan yurisdiksi (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2018; Jurisprudencia, 2023).

Kelimpahan sumber daya ikan yang menjadikan sektor ini strategis justru menjadi daya tarik bagi praktik IUU fishing oleh kapal asing maupun kapal domestik tanpa izin, yang menimbulkan kerugian multidimensional mulai dari hilangnya pendapatan negara hingga pelemahan kedaulatan maritim di wilayah perbatasan seperti Laut Natuna Utara

(Rasyid & Triadim, 2024). Illegal fishing jarang berdiri sendiri sebagai persoalan kelautan semata, rantai praktiknya kerap berkaitan dengan perdagangan orang, kerja paksa, dan perbudakan modern di laut (Olii & Irvan, 2017).

Kasus Benjina pada 2015 dan kasus Long Xing 629 yang menyusul di mana anak buah kapal Indonesia bekerja lebih dari lima belas jam sehari, tanpa akses air bersih yang layak, dan menerima upah yang tidak sesuai perjanjian kerja laut memperlihatkan bahwa penegakan hukum pidana yang berfokus pada kapal dan pemilik kapal jarang menjangkau perlindungan individual bagi awak kapal yang sesungguhnya berstatus anak (Dharmawan, Sipahutar, & Farasi, 2021; Athiansyah & Syam, 2021). Karena

penegakan hukum perikanan dan hukum perlindungan anak berjalan pada rezim yang terpisah dan jarang diterapkan secara kumulatif, korban anak dalam kasus semacam ini biasanya hanya diposisikan sebagai bagian dari korban kerja paksa secara umum, bukan sebagai subjek hukum yang berhak atas prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Skala persoalan ini tidak lagi bersifat dugaan. Survei Pekerjaan Layak di Sektor Perikanan Laut yang dilaksanakan ILO bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sepanjang November 2023 hingga September 2024, menjangkau 3.396 awak kapal di 18 pelabuhan perikanan, menemukan bahwa 0,7 persen responden lebih dari 600 orang tergolong pekerja anak, sementara hampir 47 persen seluruh responden mengaku mulai bekerja sebelum usia 18 tahun, yang mengindikasikan prevalensi pekerja anak sesungguhnya dapat lebih tinggi daripada yang teridentifikasi melalui wawancara langsung (International Labour Organization & Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025; Mongabay Indonesia, 2025). Survei yang sama mencatat sekitar 1.000 awak kapal, atau 1,5 persen, berada dalam kondisi kerja paksa, termasuk penahanan dokumen identitas, pemotongan upah sepihak, dan kekerasan

fisik terhadap yang menyuarkan keluhan. Temuan ini bertahan meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang usia minimum sejak 1999, dan ketentuan usia minimum kini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan, yang menggantikan ketentuan pengawasan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 (Veritask, 2026).

Kasus-kasus terbaru menegaskan bahwa persoalan ini masih berlangsung, bukan sekadar catatan masa lalu. Kasus Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 pada periode 2023-2024, yang dilaporkan melibatkan tiga anak di bawah umur, menunjukkan bahwa dugaan pidana perikanan terhadap Run Zeng 03 telah selesai diproses hingga putusan pengadilan, sementara dugaan tindak pidana perdagangan orang terkait masih dalam penyidikan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sri Dwi Retno Ningsih R. R., 2025) (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024). Status hukum yang belum tuntas ini memperlihatkan bahwa kompleksitas yurisdiksi antara negara bendera kapal, negara pantai, dan negara asal awak kapal ditambah lemahnya

Published by

pengawasan di laut lepas serta minimnya sinkronisasi antara rezim hukum laut internasional dan instrumen perlindungan anak masih menyisakan persoalan keadilan bagi korban (Sri Dwi Retno Ningsih R. R., 2025).

Bertolak dari perkembangan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tersebut, artikel ini mengajukan dua rumusan masalah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, sejauh mana kerangka hukum pasca-ratifikasi yang bertumpu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 mampu menutup kesenjangan normatif antara penegakan kedaulatan maritim terhadap illegal fishing dan perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi tenaga kerja di atas kapal perikanan ? Kedua, mengapa eksploitasi anak masih berlangsung di kapal perikanan Indonesia meskipun tiga instrumen perlindungan anak Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO Nomor 138, dan Konvensi ILO Nomor 182 telah diratifikasi selama lebih dari dua dekade, dan reformasi kelembagaan apa yang diperlukan untuk menutup kesenjangan implementasi yang terungkap dalam Survei ILO-BRIN 2024 ? Dengan menghubungkan dua bidang hukum yang selama ini lazim dikaji secara terpisah penegakan hukum kelautan dan

Published by

perlindungan hak anak, artikel ini bertujuan menyumbangkan kerangka kebijakan hukum kelautan pasca-ratifikasi yang berperspektif hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah instrumen hukum internasional dan nasional yang relevan, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengurai konsep perlindungan anak dan kedaulatan Negara atas sumber daya kelautan. Kasus-kasus eksploitasi yang telah terungkap ke public Benjina, Long Xing 629, dan Run Zeng 03/05 ditelaah bukan sebagai objek analisis putusan pengadilan dalam pengertian pendekatan kasus (case approach) yuridis yang ketat, melainkan sebagai data faktual pendukung yang menggambarkan pola eksploitasi dan kesenjangan implementasi norma. Bahan hukum primer mencakup UNCLOS 1982, Konvensi Hak Anak 1989, Konvensi ILO Nomor 138, 182, dan 188, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah terakreditasi dan laporan resmi lembaga; sumber pemberitaan digunakan semata sebagai data pendukung, bukan rujukan utama argumentasi hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum terhadap Illegal Fishing dan Titik Temunya dengan Pekerja Anak

Kewenangan Indonesia menindak illegal fishing bertumpu pada UNCLOS 1982, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pasal 56 UNCLOS memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya hayati maupun non-hayati di Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut, sementara Pasal 73 memberikan kewenangan menaiki kapal (boarding), memeriksa, menahan, dan mengajukan proses peradilan terhadap kapal yang melanggar ketentuan perikanan di wilayah tersebut (Alzaki dkk., 2024). Kewenangan

ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang pada Pasal 69 ayat (4) memberikan kewenangan khusus membakar atau menenggelamkan kapal berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Jurisprudencia, 2023).

Kebijakan penenggelaman kapal periode 2014-2019 tercatat menjaring sekitar 530 kapal berbendera asing (Nur'aini & Mulyanie, 2026), namun karena illegal fishing oleh kapal berbendera nasional tetap berlangsung pada periode yang sama, efektivitas kebijakan tersebut secara menyeluruh termasuk dampaknya terhadap perlindungan tenaga kerja di atas kapal tidak dapat disimpulkan semata dari volume penindakan (Rasyid & Triadim, 2024).

Kerangka yang berorientasi kedaulatan ini pada dasarnya tidak dirancang untuk melindungi tenaga kerja perikanan. Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengatur standar minimum usia, perjanjian kerja tertulis, akomodasi, jam kerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja (Chandra & Lewiandy, 2024).

Setelah bertahun-tahun proses harmonisasi, Indonesia akhirnya meratifikasi konvensi ini melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026, diumumkan bertepatan dengan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026, dengan instrumen ratifikasi yang secara resmi diserahkan kepada Direktur Jenderal ILO di Jenewa pada 10 Juni 2026 menjadikan Indonesia negara kedua di Asia yang meratifikasi konvensi ini setelah Thailand (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2026; ANTARA News, 2026; Mongabay Indonesia, 2026a). Meski demikian, ratifikasi belum serta-merta menuntaskan persoalan perlindungan anak, implementasi penuh baru diproyeksikan berlaku sekitar 2027 setelah pendaftaran di forum Konferensi Perburuhan Internasional, dan pemerintah sendiri mengakui bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 masih memerlukan revisi agar memuat definisi awak kapal dan larangan keterlibatan anak yang lebih rinci (Mongabay Indonesia, 2026b).

Pola Eksploitasi Anak dalam Rantai Illegal Fishing

Ketelitian analisis menuntut pembedaan kategori yang kerap

disamaratakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, selaras dengan Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182. ABK berstatus anak berbeda secara hukum dari ABK dewasa yang menjadi korban perdagangan orang: anak memperoleh perlindungan mutlak tanpa mempertimbangkan ada tidaknya persetujuan, sementara korban dewasa baru memenuhi unsur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 apabila terdapat unsur cara ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, atau penjeratan utang untuk tujuan eksploitasi. Terhadap anak, unsur cara tersebut tidak lagi disyaratkan, sehingga perekrutan dan penempatan anak untuk tujuan eksploitasi semata sudah memenuhi unsur tindak pidana.

Data agregat perdagangan orang perlu dibaca hati-hati karena tidak spesifik sektor perikanan Organisasi Internasional untuk Migrasi mencatat indikasi 7.193 kasus perdagangan orang di Indonesia sepanjang 2005-2014, dan Walk Free Foundation mengestimasi 736.100 korban perbudakan modern secara nasional (Olii & Irvan, 2017) angka yang menggambarkan skala persoalan, bukan bukti langsung eksploitasi anak di kapal

perikanan. Bukti yang spesifik pada sektor perikanan justru berasal dari Survei ILO-BRIN 2024 di atas.

Di lapangan, eksploitasi umumnya berbentuk jam kerja berlebihan, upah tidak dibayar penuh, kekerasan fisik, dan ketiadaan akses air bersih, sebagaimana terungkap dalam kasus Long Xing 629, di mana jam kerja dilaporkan melampaui lima belas jam dengan istirahat minim kondisi yang bertentangan dengan Pasal 32 Konvensi Hak Anak yang melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya (Dharmawan, Sipahutar, & Farasi, 2021; Athiansyah & Syam, 2021).

Perekrutan kerap memanfaatkan jaringan sosial seperti sekolah dan hubungan kekerabatan, yang pada praktiknya mengubah penyaluran tenaga kerja yang tampak sah menjadi praktik perdagangan orang (Waspada Aceh, 2025).

Studi kasus di Tempat Pelelangan Ikan Paotere, Sulawesi Selatan, mengidentifikasi tiga bentuk eksploitasi anak sekaligus tenaga, fisik, dan mental yang berakar pada kemiskinan keluarga dan minimnya kesadaran orang tua atas hak pendidikan anak (Irsan, Abdullah, & Mengge, 2022).

Menutup Kesenjangan Normatif Instrumen Perlindungan dan Rekomendasi Strategis

Konvensi Hak Anak memuat empat pasal yang relevan secara langsung Pasal 32 (perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya), Pasal 34 (perlindungan dari eksploitasi seksual), Pasal 35 (pencegahan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak), dan Pasal 36 (perlindungan umum dari bentuk eksploitasi lain).

Pada tingkat nasional, Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak, dan Pasal 88 undang-undang yang sama mengancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00, sehingga analisis hukum tidak berhenti pada norma larangan semata, tetapi juga mencakup akibat pidana bagi pemilik kapal, nakhoda, atau agen perekrut meskipun penerapannya di lapangan masih terkendala pembuktian dan koordinasi antar lembaga mengingat lokasi kejadian yang umumnya di laut lepas. Kebijakan sektoral turut didukung Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang sertifikasi hak asasi manusia pada usaha perikanan, meski cakupannya

masih terbatas pada unit pengolahan berskala besar dan belum menjangkau kapal di laut lepas (Paacla Indonesia, 2022).

Sistemnya eksploitasi di tengah kepadatan norma tersebut mencerminkan fragmentasi kelembagaan setidaknya di enam instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kewenangannya saling beririsan dan menimbulkan celah deteksi di pelabuhan perikanan, terutama karena definisi “awak kapal perikanan” dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 belum sepenuhnya selaras dengan definisi Konvensi ILO Nomor 188 (Mongabay Indonesia, 2026b; ANDREW Law Journal, 2025). Kapasitas pengawasan ketenagakerjaan juga masih jauh lebih kecil dibandingkan luasnya wilayah yurisdiksi maritim dan banyaknya pelabuhan perikanan yang harus diawasi (Paacla Indonesia, 2022).

Tiga reformasi konkret dapat diajukan dari analisis ini. Pertama, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 perlu direvisi agar

Published by

memuat definisi anak yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Konvensi ILO Nomor 182, disertai larangan mutlak keterlibatan anak dalam pekerjaan apa pun di atas kapal perikanan, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penanggung jawab utama bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua, peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 perlu dituntaskan sebelum tenggat implementasi 2027, dengan membentuk mekanisme inspeksi ketenagakerjaan gabungan sekaligus skrining usia wajib pada saat proses sijil oleh syahbandar. Ketiga, mekanisme pemulihan dan reintegrasi pendampingan psikososial serta jaminan akses kembali ke pendidikan formal sesuai Pasal 39 Konvensi Hak Anak perlu diperkuat di wilayah pesisir yang menjadi basis perekrutan anak buah kapal, dilengkapi bantuan sosial bersyarat dan beasiswa untuk mengurangi tekanan kemiskinan yang mendorong anak bekerja (Irsan, Abdullah, & Mengge, 2022).

KESIMPULAN

Kerangka hukum kelautan Indonesia sudah memadai untuk menegakkan

kedaulatan dan menindak illegal fishing, namun kecukupan tersebut tidak dapat disamakan dengan kecukupan perlindungan bagi anak yang tereksplotasi dalam rantai tenaga kerja perikanan. Kasus Benjina, Long Xing 629, dan Run Zeng, bersama temuan Survei ILO-BRIN 2024, menunjukkan bahwa eksploitasi anak masih berlangsung akibat fragmentasi kewenangan antar lembaga, kompleksitas yurisdiksi di laut lepas, lemahnya kapasitas pengawasan ketenagakerjaan, dan hingga 2026 belum diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 188. Ratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 merupakan langkah yang perlu namun belum cukup nilai protektifnya bergantung pada apakah peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026, direvisi untuk secara eksplisit dan mutlak melarang pekerja anak serta memperkuat pengawasan lintas sektor di tingkat pelabuhan. Penelitian lanjutan disarankan mengkaji implementasi kebijakan ini secara empiris di wilayah pesisir yang menjadi basis perekrutan anak buah kapal, seperti pelabuhan Pantai Utara Jawa (Pekalongan, Tegal, Indramayu), Sumatera Utara dan Aceh, serta pelabuhan Indonesia timur seperti Bitung dan

Published by

Ambon, guna merumuskan kebijakan hukum kelautan yang lebih responsif terhadap hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzaki, F., dkk. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- ANTARA News. (2026, 11 Juni). RI Resmi Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 di Jenewa. <https://www.antaranews.com/berita/5603389>
- Athiansyah, F. Z., & Syam, M. H. (2021). Yurisdiksi Indonesia terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 di Laut Lepas berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2).
- Chandra, E., & Lewiandy. (2024). Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188: Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Sektor Perikanan Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(1).
- International Labour Organization & Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2025). *Understanding Working Conditions of Fishers in Indonesia: Evidence from the 2024 Survey on*

- Decent Work in Marine Fishing. ILO.
- Irsan, Abdullah, A., & Mengge, B. (2022). Eksploitasi Pekerja Anak: Kajian Terhadap Pekerja Anak di Sektor Perikanan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 5(1), 805-813. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1307>
- Jurisprudentia. (2023). Illegal Fishing dalam Hukum Internasional. *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudentia)*, 6(3).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024, 5 Desember). Proses Hukum Selesai, KKP-Kemlu Pulangkan 19 ABK Run Zeng. <https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-perikanan-tangkap/news/detail/proses-hukum-selesai-kkp-kemlu-pulangkan-19-abk-run-zeng/>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2026). Indonesia Ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Lindungi Awak Kapal Perikanan. Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan No. SP.121/SJ.5/V/2026. <https://kkp.go.id/news/news-detail/indonesia-ratifikasi-konvensi-ilo-188-untuk-lindungi-awak-kapal-perikanan-3y3r.html>
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2018). Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia. <https://maritim.go.id/detail/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia>
- Dharmawan, Y., Sipahutar, B., & Farasi, M. (2021). Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera terhadap ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(1)
- Mongabay Indonesia. (2025, 4 Mei). Riset Ungkap Pekerja Anak di Kapal Perikanan Indonesia. <https://www.mongabay.co.id/2025/05/04/riset-ungkap-pekerja-anak-di-kapal-perikanan-indonesia/>
- Mongabay Indonesia. (2026a, 30 Mei). Indonesia Ratifikasi ILO 188 untuk Lindungi Awak Kapal Perikanan. <http://mongabay.co.id/2026/05/30/indonesia-ratifikasi-ilo-188-untuk-lindungi-awak-kapal-perikanan/>
- Mongabay Indonesia. (2026b, 27 Juni). Ratifikasi ILO C-188, Bagaimana Masa Depan Industri Perikanan Indonesia?

- <http://mongabay.co.id/2026/06/27/ratifikasi-ilo-c-188-bagaimana-masa-depan-industri-perikanan-indonesia/>
Nur'aini, F., & Mulyanie, E. (2026). Analisis Efektivitas Kebijakan Peneggelaman Kapal terhadap Aktivitas IUU Fishing di Indonesia Periode 2014-2019. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(1).
- Olii, M. D. B., & Irvan, M. (2017). Perbudakan terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Special Issue Mardjono Awards.
- Paacla Indonesia. (2022). Komitmen Penghapusan Pekerja Anak di Sektor Perikanan. Paacla Indonesia.
- Rasyid, M. H., & Triadim, I. (2024). Perlindungan Hukum Atas Kedaulatan Maritim di Wilayah Perairan Natuna Terhadap Ancaman Illegal Fishing. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(11).
- Sri Dwi Retno Ningsih, Rica Regina Novianty, Dedy Saputra, Hafis Vivaldi Akbar, Zarah Fathia, Bebi Muhasnah, Salsabilah Denov, Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Kapal Asing Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Andrew Law Journal*, Vol. 4 No. 2 (2025) Desember 2025.
- Veritask. (2026). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 Perketat Kepatuhan Pengusaha Perikanan atas Pengawakan Kapal dan Standar Operasional.
<https://veritask.ai/id/artikel/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-4-tahun-2026>
- Waspada Aceh. (2025). Ketika Sekolah Jadi Pintu Perdagangan Orang di Kapal Asing. *Waspadaaceh.com*.